

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4515.59/EXT-MUTU/VII/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Permata Jaya Mandiri
2. Alamat : Jl. Industri Raya Barat II No. 210 LIK, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Jl. Industri Raya Kav. 67A LIK, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-064
 - Masa Berlaku : 27 Juli 2021 - 26 Juli 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 10 – 12 Juni 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PERMATA JAYA MANDIRI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 July 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (02 21) 0740202

Fax (02 21) 07740745 - 40

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 3 July 2024

No. : 226.3/SKEP-MUTU/VII/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Permata Jaya Mandiri**

Kepada Yth.
PT Permata Jaya Mandiri
Attn. Ibu Siska Ambarwati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-064
Masa Berlaku Sertifikat : 27 July 2021 - 26 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha | Produk | Kapasitas M ³ /Tahun |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Izin Industri PBUI : - Keputusan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang Nomor : 530/009/III/2009, tanggal 15 Juni 2009 jo. No.14/DPP/3.4/III/IX/2005 tanggal 08 September 2005 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120004951787 Terbit Tanggal 18 September 2019 | Decking Anti Slip, Flooring, Lamparket | 3.120 |

Tanggal Penilikan 3 : 10 - 12 Juni 2024
Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)
Feri Widyaningsih (Auditor Trainee)
Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juni 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk |
| b. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| c. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| d. Akreditasi Sebagai LPVI | | |
| • Nomor | : | LPVI-008-IDN |
| • Masa Berlaku | : | 01 September 2027 |
| e. Penetapan Sebagai LPVI | : | 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 |
| f. Direktur Operasional | : | Irham Budiman |
| g. Acuan, Standar dan Pedoman | : | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI |
| h. Tim Audit | : | <ol style="list-style-type: none"> Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor) Feri Widyaningsih (Trainee Auditor) |
| i. Tim Pengambil Keputusan | : | Taufik Margani Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Unit Manajemen | : | PT Permata Jaya Mandiri |
| b. Alamat Kantor | : | Jl. Industri Raya Barat II No. 210 LIK, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah |
| c. Jenis Izin Usaha | : | PBUI |
| d. Legalitas Pemegang Izin | : | NIB OSS RBA 9120004951787 diterbitkan tanggal 18 September 2019, dicetak tanggal 8 Juni 2023 |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | : | Moulding dan komponen bahan bangunan : 3.120 m ³ /tahun |

| | | |
|------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | (Komoditas: decking anti slip, flooring, lamparket) |
| f. Lokasi Pabrik | : | Jl. Industri Raya Kav. 67A LIK, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah |
| g. Pengurus Perusahaan | : | Rudyanto Wibisono (Direktur Utama) Edwin Aditya Wibisono (Direktur) Kunarti (Komisaris) |
| h. Nama MR Auditee | : | Siska Ambarwati |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengumuman Publik | Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 3-Jun-24 Website PT Mutuagung Lestari Tbk Tanggal, 3-Jun-24 | Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkhk.go.id/index.php/info/vlk Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-hasil-penilaian-3-lk-pt-permata-jaya-mandiri/ |
| Pertemuan Pembukaan | Semarang, 10/06/2024 | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Permata Jaya Mandiri. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan standar verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. f. Metode pelaksanaan audit. g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Semarang, 10/06/2024 s.d. 12/06/2024 | Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3. |
| Pertemuan Penutupan | Semarang, 12/06/2024 | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas hasil hutan kayu, baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang disebabkan belum lengkapnya materi audit serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Permata Jaya Mandiri.</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan | Depok, 03/07/2024 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Permata Jaya Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah | | |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | <p>PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki NIB yang lengkap dan sah sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan terdapat legalitas perdagangan yang lengkap dan sah pada dokumen NIB.</p> <p>NIB berbasis resiko No. 9120004951787 diterbitkan tanggal 18 September 2019, dicetak tanggal 8 Juni 2023 dengan informasi nama perusahaan PT Permata Jaya Mandiri, alamat kantor di Jl. Industri Raya Barat II No. 210 LIK, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50111 dan lokasi usaha di Jl. Industri Raya Kav. 67A LIK, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah; status penanaman modal PMDN; KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) dan 46636 (Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu).</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |
| Verifier b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | <p>Jenis kegiatan perdagangan yang dilakukan PT Permata Jaya Mandiri sesuai dengan KBLI pada NIB. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB berbasis resiko No. 9120004951787 diterbitkan tanggal 18 September 2019, dicetak tanggal 8 Juni 2023 dengan kegiatan usaha KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) dan 46636 (Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu).</p> |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | <p>PT Permata Jaya Mandiri memiliki NPWP yang sah dan lengkap sesuai dengan yang tercantum pada dokumen NIB/ website OSS.</p> <p>- NPWP : 02.457.417.0-518.000</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Nama : PT Permata Jaya Mandiri - Alamat : Jl. Industri Raya Barat II / 210 Muktiharjo Lor, Genuk, Semarang, Jawa Tengah |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Permata Jaya Mandiri yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. DPLH telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang dengan No. 660.1/838/B.II/VIII/2011 tanggal 30 Agustus 2011 untuk kegiatan industri moulding & komponen bahan bangunan. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 bulan sekali telah disampaikan ke instansi terkait. |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri telah menyampaikan laporan pelaksanaan UKL-UPL secara rutin setiap 6 bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. |
| Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri telah menyampaikan laporan pelaksanaan UKL-UPL secara rutin setiap 6 bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. |
| Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki bukti pengurusan pelaporan data industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |
| Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir | Non Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir. |
| Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika | Non Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| berkelompok) | | |
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku PT Permata Jaya Mandiri dilengkapi dokumen pembayaran. Pembelian kayu gergajian bangkirai, ulin, keruing dilengkapi PO. |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Permata Jaya Mandiri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK. Hasil <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah (pcs) dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu lelang. |
| Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak menerima kayu yang dibatasi perdagangannya. |
| Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak menerima kayu limbah industri. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok | Memenuhi | Pemasok PT Permata Jaya Mandiri memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku. |
| Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen Impor. | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya. |
| Verifier b. Deklarasi Impor | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya. |
| Verifier c. Persetujuan impor | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya. |
| Verifier d. Laporan realisasi impor | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya. |
| Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya. |
| Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya. |
| Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya. |
| Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya. |
| Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki <i>tally sheet/</i> rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan | Memenuhi | Laporan hasil produksi PT Permata Jaya Mandiri sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Bahan baku berupa kayu gergajian bangkirai, ulin, keruing yang diolah menjadi moulding. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). | Memenuhi | Jenis produk yang dihasilkan PT Permata Jaya Mandiri sesuai dengan PBUI dan NIB yaitu moulding. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak menggunakan kayu lelang. |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu | Memenuhi | Laporan mutasi kayu PT Permata Jaya Mandiri sesuai dengan dokumen pendukung yaitu dokumen dan rekapitulasi penerimaan bahan baku, rekapitulasi pemakaian bahan baku, laporan hasil produksi, dokumen dan rekapitulasi ekspor. |
| Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa | | |
| Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi moulding dengan tujuan domestik. |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Permata Jaya Mandiri adalah moulding (<i>HS Code</i> 4409.22.00) yang dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. |
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor PT Permata Jaya Mandiri (PEB, <i>P/L</i> , <i>Invoice</i> , <i>B/L</i> , dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, dan Laporan Surveyor) telah sesuai antardokumen. Kesesuaian informasi antara lain terdapat pada jenis produk berupa moulding (<i>HS Code</i> 4409.22.00), negara tujuan, jumlah (pcs) dan volume produk. |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor | Not Aplicable | Tidak terdapat pembetulan ekspor PT Permata Jaya Mandiri. |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar | Not Aplicable | Produk moulding yang diekspor oleh PT Permata Jaya Mandiri tidak dikenakan bea keluar. |
| Verifier e. Dokumen CITES | Not Aplicable | PT Permata Jaya Mandiri tidak memperdagangkan produk dari jenis bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK | | |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan dan dokumen angkutan hasil olahan PT Permata Jaya Mandiri sesuai ketentuan dan tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk dengan asal bahan baku kayu lelang. |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3 | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri memiliki Prosedur K3 dengan No. PJM-KKLP-01 Revisi 00 tanggal 5 Juni 2017. Personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 sebanyak 6 orang yang tertulis |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | dalam struktur organisasi K3 pada prosedur K3. |
| Verifier b. Implementasi K3 | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman, belum kadaluarsa, dan berfungsi baik. Jenis peralatan K3 antara lain masker, sarung tangan, kacamata. Tersedia tanda arah evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri memiliki catatan kecelakaan kerja. Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan PT Permata Jaya Mandiri yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam Surat No. Surat Kebijakan No. 001/07/2015/PJM tanggal 8 Juli 2015 ditandatangani Rudyanto Wibisono (Direktur Utama). Hasil wawancara menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | | |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | PT Permata Jaya Mandiri memiliki 14 pekerja dan tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda berusia 30 tahun. |
| Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender | | |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | Tidak terdapat diskriminasi di PT Permata Jaya Mandiri. Komitmen kesetaraan tercantum dalam Kebijakan Pengarusutamaan Gender No. 03/PJM/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023. Hasil verifikasi data karyawan tanggal 31 Mei 2024 diketahui bahwa terdapat 4 orang wanita dan 10 laki-laki. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Permata Jaya Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Permata Jaya Mandiri dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p> | | |

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan